

**EVALUASI PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME  
UNTUK MEMAKSIMALKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA  
PAYAKUMBUH**

**TUGAS AKHIR**

*Diajukan kepada Tim Penguji Tugas Akhir Program Studi Manajemen Pajak  
(DIII) sebagai salah satu persyaratan guna memperoleh Gelar Ahli Madya*



Oleh :

**Farel Rizki**

**16233028/2016**

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III MANAJEMEN PAJAK**

**FAKULTAS EKONOMI**

**UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

**2021**

## PERSETUJUAN TUGAS AKHIR

### EVALUASI PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME UNTUK MEMAKSIMALKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA PAYAKUMBUH

Nama : Farel Rizki  
NIM : 16233028  
Program Studi : Manajemen Pajak (DIII)  
Fakultas : Ekonomi

Padang, 12 Oktober 2021

Diketahui Oleh  
Ketua Prodi



Chichi Andriani, SE. MM  
NIP. 198401072009122003

Disetujui Oleh  
Pembimbing



Chichi Andriani, SE. MM  
NIP. 198401072009122003

**PENGESAHAN TUGAS AKHIR**




**EVALUASI PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME UNTUK MEMAKSIMALKAN  
PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA PAYAKUMBUH**

Nama : Farel Rizki  
NIM : 16233028  
Program Studi : Manajemen Pajak (DIII)  
Fakultas : Ekonomi

Dinyatakan Lulus Setelah Diuji di Depan Tim Penguji Tugas Akhir  
Prodi Manajemen Pajak (DIII) Fakultas Ekonomi Universitas Negeri  
Padang

Padang, 01 November 2021

Tim Penguji,

Nama		Tanda Tangan
1. Chichi Andriani, SE, MM	(Ketua)	
2. Mega Asri Zona, SE, M.Sc	(Anggota)	
3. Mike Yolanda, SP, MM	(Anggota)	

Mengetahui,  
Ketua Prodi



Chichi Andriani, SE, MM  
NIP.198401072009122003

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Farel Rizki  
Thn. Masuk/NIM : 2016/16233028  
Tempat/Tgl. Lahir : Padang Lawas/ 22 November 1997  
Program Studi : Manajemen Pajak  
Keahlian : Diploma III  
Fakultas : Ekonomi  
Alamat : Koto Tuo, Mungka  
Judul Tugas Akhir : Evaluasi Pemungutan Pajak Reklame Untuk Memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah Kota Payakumbuh

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Tugas Akhir saya ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk kepentingan akademik baik di Universitas Negeri Padang maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan pemikiran saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam Tugas Akhir ini tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang lazim.
4. Tugas Akhir ini sah apabila telah ditandatangani asli oleh pembimbing, tim penguji dan ketua program studi.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh karena Tugas Akhir ini, serta sanksi lainnya sesuai aturan yang berlaku.

Padang, 12 Oktober 2021

Yang menvatakan,



Farel Rizki  
NIM. 16233028

## **ABSTRAK**

Farel Rizki : Evaluasi Pelaksanaan Pemungutan Pajak Reklame  
Untuk Memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah  
Kota Payakumbuh

Pembimbing : Chichi Andriani, SE, MM.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi Pelaksanaan Pemungutan Pajak Reklame untuk Memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah Kota Payakumbuh.

Metode yang dilakukan adalah metode deskriptif. Data yang digunakan adalah dengan teknik wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif. Penelitian dilakukan pada Kantor Badan Keuangan Daerah Kota Payakumbuh.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Pemungutan Pajak Reklame pada Badan Keuangan Daerah Kota Payakumbuh berjalan dengan baik. Namun, dikarenakan kurangnya sosialisasi dan edukasi terhadap wajib pajak dapat mempengaruhi kepatuhan dan kesadaran wajib pajak tersebut dalam membayarkan pajak terutang, hal tersebut dapat berdampak kepada menurunnya Pendapatan Asli Daerah. Maka dari itu diperlukan upaya-upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak reklame dengan tujuan untuk memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah.

Kata Kunci : Evaluasi, Pemungutan, Pajak Reklame, Pendapatan Asli Daerah.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan judul “ Evaluasi Pelaksanaan Pemungutan Pajak Reklame Untuk Memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah Kota Payakumbuh”. Shalawat serta salam tidak lupa penulis hadirkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW.

Tujuan dari penulisan Tugas Akhir ini adalah untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Ahli Madya pada Program Studi Manajemen Pajak (DIII) Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang, dalam penulisan Tugas Akhir ini, penulis banyak mendapat bantuan dan dorongan baik moril maupun materil dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang setulusnya kepada :

1. Paling utama penulis ucapkan terima kasih buat kedua orang tua penulis Ayahanda Mawardi dan Ibunda Dena Irawati, yang tiada henti-hentinya memberikan dukungan moril maupun materil serta doa kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir, semoga perjuangan ayah dan bunda mendapat balasan dari Allah SWT.
2. Bapak Dr. Indris, M.si selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang, beserta Bapak/Ibu Wadek I, II, dan III
3. Ibu Chichi Andriani, SE, MM, selaku Ketua Program Studi Diploma III Manajemen Pajak Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang
4. Ibu Chichi Andriani, SE, MM selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir, yang telah memberikan arahan, bimbingan, saran serta

nasehat dalam berbagai hal terutama dalam penyusunan Tugas Akhir ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir.

5. Ibu Erni Masdupi, SE, MM selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan dan nasehat kepada penulis dalam menyelesaikan perkuliahan di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
6. Ibu Mike Yolanda dan Ibu Mega Asri Zona sebagai dosen penguji dalam Ujian Komprehensif penulis,
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis
8. Bapak Yosua Ade Pohan, S.Kom dan pegawai Badan Keuangan Daerah Kota Payakumbuh yang telah membantu dan mengarahkan penulis menyelesaikan Tugas Akhir ini
9. Terima kasih buat kakak dan adik-adik kandungku yang telah memberikan dukungan dan nasehat kepada penulis, sukses selalu buat kakak dan adik-adik semoga menjadi yang terbaik buat keluarga suatu hari nanti.
10. Seluruh rekan-rekan Mahasiswa/i Program Studi Diploma III Manajemen Pajak dan teman-teman seperjuangan yang ikut andil dalam memberikan penulis inspirasi maupun motivasi.
11. Semua pihak yang telah membantu dan tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa dalam menyusun Tugas Akhir ini masih jauh dari sempurna, untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun guna sempurnanya Tugas Akhir ini. Penulis berharap semoga Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca umum, atas perhatian dari semua pihak penulis mengucapkan terima kasih.

Padang, 12 Oktober 2021



Farel Rizki  
NIM. 16233028

## DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN.....	i
PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....	ii
SURAT PERNYATAAN.....	iii
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR GRAFIK.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
BAB II KAJIAN TEORI	
A. Pengertian Pajak.....	8
B. Fungsi Pajak.....	9
C. Teori yang Mendukung Pemungutan Pajak.....	9
D. Pengelompokan Pajak.....	10
E. Pengertian Pajak Daerah .....	12
F. Pengertian Reklame.....	13
G. Pengertian Pajak Reklame.....	13
H. Dasar Hukum Pajak Reklame.....	13
I. Objek Pajak Reklame.....	14
J. Subjek Pajak Reklame dan Wajib Pajak Reklame.....	15
K. Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan Pajak Reklame.....	16
BAB III PENDEKATAN PENELITIAN	
A. Metode Penelitian.....	20
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	20
C. Rancangan Penelitian.....	20
BAB IV PEMBAHASAN	
A. Profil Perusahaan.....	24
B. Pembahasan.....	28
BAB V PENUTUP	

A. Kesimpulan.....	50
B. Saran.....	50
DAFTAR PUSTAKA.....	52
LAMPIRAN.....	53

## DAFTAR TABEL

Tabel I	Target dan Realisasi Pajak Reklame Kota Payakumbuh Tahun 2014-2019.....	4
Tabel II	Jumlah Wajib Pajak Yang Membayar Pajak Reklame, Belum Membayar Pajak Reklame dan Gagal di Kota Payakumbuh Periode Tahun 2018-2020.....	7
Tabel III	Jumlah Target Penerimaan Daerah Dari Sektor Pajak Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2014-2019.....	12
Tabel IV	Target Sumber Penerimaan Daerah Dari Sektor Retribusi Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2014-2019.....	13
Tabel V	Pendapatan Asli Daerah dan Pajak Reklame Kota Payakumbuh Tahun 2014-2019.....	46

## DAFTAR GAMBAR

Gambar I	Struktur Organisasi Badan Keuangan Daerah Kota Payakumbuh.....	26
----------	---	----

## **DAFTAR GRAFIK**

Grafik I	Grafik Target dan Realisasi Pajak Reklame Kota Payakumbuh Periode Tahun 2014-2019.....	46
----------	---	----

## DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Observasi.....	54
2. Surat Balasan Observasi dari DPM-PTSP.....	55
3. Lampiran Daftar Pertanyaan Wawancara.....	56
4. Dokumentasi Wawancara.....	57
5. Dokumentasi Bersama Pegawai Badan Keuangan Daerah Kota Payakumbuh.....	57

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan utama bagi negara yang memiliki peran penting dalam membiayai kegiatan perekonomian dan pembangunan negara. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 yang dirubah empat kali menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada pasal 1 ayat 1: “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. (Mardiasmo, 2016:3). Pajak diIndonesia dikategorikan menjadi Pajak Pusat dan Pajak Daerah yang tujuannya untuk pembiayaan perekonomian dan pembangunan.

Pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat berbeda dengan pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah. Pajak pusat dikelola oleh Direktorat Jendral Pajak (DJP) dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran negara dan pembangunan yang mencakup Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sedangkan Pajak Daerah diatur berdasarkan Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD), pajak daerah merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh wajib pajak orang pribadi atau badan yang berdasarkan Undang-Undang dan digunakan untuk keperluan daerah dan kemakmuran rakyat.

Peningkatan dan pengembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu kunci utama untuk mencapai kemandirian daerah. Tingginya pendapatan daerah merupakan cerminan dari keberhasilan

usaha-usaha dan tingkat kemampuan daerah dalam membiayai penyelenggaraan perekonomian dan pembangunan dari daerah tersebut.

Menurut Fauzi dan Iskandar (1984: 44) “Pendapatan Asli Daerah merupakan segenap pemasukan atau penerimaan yang masuk ke dalam kas daerah, diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri, dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan dipergunakan untuk keperluan daerah. Oleh karena itu, tiap-tiap daerah harus mengupayakan agar dapat dipungut seintensif mungkin”.

Dalam persoalan tersebut, Pemerintah daerah harus mampu meningkatkan PAD secara optimal dan semaksimal mungkin dengan cara mengelola sumber-sumber PAD, sehingga kegiatan pembangunan daerah dapat terlaksana dengan baik. Untuk dapat meningkatkan penerimaan PAD, pemerintah daerah harus mengetahui dan menghitung pendapatan daerah, menggunakan dan menerapkan metode yang tepat, yang sesuai dengan kondisi di daerahnya, sehingga proses penerimaan pendapatan daerah dapat terlaksana dengan efektif dan efisien.

Salah satu sumber penerimaan yang mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 adalah “iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah”.

Kota Payakumbuh merupakan salah satu Kota di Provinsi Sumatera Barat. Lokasi Kota Payakumbuh yang strategis dijadikan sebagai pusat ekonomi dan perdagangan. Kondisi ini mempengaruhi pertumbuhan perekonomian di Kota Payakumbuh. Pertumbuhan perekonomian daerah tercermin dari Pendapatan Asli Daerahnya. Salah satu upaya Pemerintah Kota Payakumbuh untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah adalah melalui pemungutan pajak daerah.

Pendapatan Asli daerah merupakan salah satu tolak ukur kemampuan daerah untuk mengeksploitasi pendapatan daerahnya, dengan mengetahui seberapa besar pendapatan daerah dari sektor pajak dan kontribusinya terhadap penerimaan daerah. Dalam meningkatkan pembangunan daerah untuk memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat, dibutuhkan sumber-sumber penerimaan yang memadai. Pendapatan Asli Daerah diharapkan dapat menunjang dan menjadi penyanggan utama dalam pembiayaan kegiatan pembangunan daerah, maka pemerintah daerah harus mengoptimalkan dan memaksimalkan pendapatan daerah sehingga dapat meningkatkan penerimaan daerah tersebut, untuk digunakan dalam berbagai kegiatan terutama pembangunan daerah yang bersifat mandiri.

Pembiayaan pembangunan daerah berasal dari pendapatan daerah, maka pemerintah daerah harus memaksimalkan pendapatan daerahnya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Pajak daerah di Indonesia dibagi dua, yaitu Pajak Provinsi yang terdiri atas Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, serta Pajak Rokok dan Pajak Kabupaten/Kota yang terdiri atas Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Reklame, Pajak Hiburan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Pengenaan Pajak Reklame di Kota Payakumbuh diatur dalam perda Kota Payakumbuh Nomor 8 Tahun 2011 sebagaimana yang tertera pada pasal 2 meliputi: reklame papan/ billboard/ videotron/ megatron, reklame kain, reklame melekat, stiker, reklame selebaran, reklame berjalan (termasuk pada kendaraan), reklame udara, reklame apung, reklame suara, reklame film/ slider, dan reklame peragaan. Subjek pajak yang dikenakan pajak reklame adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan reklame. Reklame sebagai media informasi dari individu atau perusahaan kepada masyarakat untuk mempromosikan barang atau jasanya. Reklame

yang dijumpai di Kota Payakumbuh biasanya berupa reklame barang-barang elektronik (handphone dan komputer), reklame calon legislatif, reklame baju dan celana, reklame otomotif (mobil dan motor), reklame promosi tempat perbelanjaan, reklame produk kosmetik, dan reklame kartu perdana. Reklame sebagai sarana informasi dan promosi barang atau jasa yang disediakan oleh individu atau perusahaan, sehingga memperbesar peluang individu atau perusahaan tersebut untuk meningkatkan pendapatannya.

Selain menjadi sarana Informasi, reklame juga digunakan sebagai sarana untuk meningkatkan pendapatan daerah. Hal tersebut dikarenakan pemerintah daerah memungut pajak atas reklame yang disebut Pajak Reklame. Semakin banyak perusahaan atau individu yang menggunakan reklame untuk mempromosikan barang atau jasa, semakin meningkat pula pendapatan yang diterima daerah, sehingga pendapatan daerah yang besar dapat meningkatkan pembangunan daerah.

Pajak reklame berperan dalam memaksimalkan pendapatan daerah. Reklame dijadikan sebagai alat untuk mempromosikan atau mengiklankan produk atau jasa oleh orang pribadi atau badan usaha, Pajak reklame yang dibayarkan oleh wajib pajak digunakan sebagai pembiayaan dalam pembangunan daerah, sehingga pembangunan dan perekonomian daerah dapat berjalan lancar, efektif dan efisien.

**Tabel 1. Target dan Realisasi Pajak Reklame periode 2014-2019**

No	Tahun	Target	Realisasi	Persentase
1	2014	Rp.237.515.000	Rp.227.881.154	96%
2	2015	Rp.234.000.000	Rp.260.593.726	111%
3	2016	Rp.277.000.000	Rp.304.863.916	110%
4	2017	Rp.315.000.000	Rp.330.607.576	105%
5	2018	Rp.333.000.000	Rp.333.016.299	100%
6	2019	Rp.331.700.000	Rp.332.373.723	100%

*Sumber: BKD Kota Payakumbuh, (2021 diolah)*

Pada tabel dapat kita lihat bahwa realisasi penerimaan Pajak Reklame pada Badan Keuangan Daerah Kota Payakumbuh pada tahun 2014 realisasi penerimaan pajak reklame lebih kecil dari yang ditargetkan dengan persentase 96%, tahun 2015 realisasi penerimaan mengalami kenaikan drastis dengan persentase 111%, tahun 2010 persentase penerimaan 105% , kemudian pada tahun 2018 dan 2019 persentase penerimaan pajak reklame sebesar 100%, dengan demikian dapat diketahui bahwa penerimaan pajak reklame dari tahun 2014-2019 mengalami peningkatan dan penurunan sehingga berpengaruh terhadap pendapatan daerah, sehingga pendapatan asli daerah juga mengalami peningkatan dan penurunan.

**Tabel 2. Jumlah Wajib Pajak Yang Membayar Pajak Reklame, Belum Membayar Pajak Reklame dan Gagal di Kota Payakumbuh Periode Tahun 2018-2020**

No	Tahun	Jumlah WP	Bayar	Belum Bayar	Gagal
1	2018	1.154	822	321	11
2	2019	1.198	819	46	333
3	2020	1.055	752	128	175

*Sumber : Badan Keuangan Kota Payakumbuh (diolah, 2021).*

Dari Tabel diatas, dapat diketahui bahwa dari Tahun 2018 dengan Jumlah wajib pajak reklame Kota Payakumbuh berjumlah 1.154 orang, yang membayar pajak reklame berjumlah 822 orang, yang belum membayar pajak reklame berjumlah 321 orang dan pajak reklame yang gagal berjumlah 11. Pada Tahun 2019 dari Jumlah wajib pajak reklame 1.198, yang membayar pajak reklame berjumlah 819 orang, yang tidak membayar pajak reklame berjumlah 46 orang dan pajak reklame yang gagal berjumlah 333, dan Pada Tahun 2020 Jumlah wajib pajak reklame 1.055 orang, yang membayar pajak reklame 752 orang, yang tidak membayar pajak reklame berjumlah 128 orang dan pajak reklame yang gagal berjumlah 175.

Dengan kata lain, proses pemungutan pajak dapat berjalan maksimal dan juga sering terjadi kendala. Kendala tersebut dapat terjadi karena faktor internal dan eksternal dari proses pemungutan pajak tersebut, seperti kendala dari wajib pajak, sistematisasi pemungutan pajak dan kendala dari pemungut pajak. Untuk itu diperlukan pengamatan bagaimana proses pemungutan pajak berlangsung, agar dapat mengoreksi kesalahan-kesalahan dalam tata cara pemungutan pajak, sehingga dapat meningkatkan pelayanan dan memberi dampak positif kepada wajib pajak dan juga dapat memaksimalkan proses pemungutan pajak daerah.

Berdasarkan penjabaran diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“EVALUASI PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME UNTUK MEMAKSIMALKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA PAYAKUMBUH”**.

#### **A. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian diatas penulis mengidentifikasi masalah-masalah yang menjadi titik berat dalam penelitian ini, yaitu bagaimana evaluasi pelaksanaan pemungutan pajak reklame untuk memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah Kota Payakumbuh?.

#### **B. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui evaluasi pelaksanaan pemungutan pajak reklame untuk memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah Kota Payakumbuh.

#### **C. Manfaat Penelitian**

##### **1. Bagi Penulis**

Untuk mengembangkan dan membandingkan ilmu yang diperoleh penulis selama dibangku perkuliahan dengan kenyataan yang

sebenarnya terjadi mengenai pajak reklame pada Pendapatan Asli Daerah Kota Payakumbuh.

2. Bagi Badan Keuangan Daerah Kota Payakumbuh

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan masukan bagi Badan Keuangan Daerah Kota Payakumbuh, khususnya mengenai evaluasi pemungutan pajak, supaya proses pembayaran pajak berjalan dengan semestinya.

3. Bagi Masyarakat

Untuk mendapatkan informasi mengenai evaluasi pelaksanaan pemungutan pajak reklame untuk memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah Kota Payakumbuh, sehingga dapat memberikan pengetahuan khususnya tentang pajak reklame kepada masyarakat.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian yang sudah penulis lakukan tentang Evaluasi Pelaksanaan Pemungutan Pajak Reklame Untuk Memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah Kota Payakumbuh, maka dapat diambil kesimpulan bahwa pelaksanaan pemungutan pajak reklame di Badan Keuangan Daerah Kota Payakumbuh dapat dikatakan berjalan dengan baik. Namun masih ada yang perlu diperhatikan seperti:

1. Kurangnya sosialisasi dan edukasi terhadap wajib pajak dapat mempengaruhi kepatuhan dan kesadaran wajib pajak tersebut dalam membayar pajak terutang.
2. Faktor lainnya seperti kurangnya tenaga dalam proses pemungutan pajak reklame.
3. Sarana prasarana yang kurang memadai, serta sistem teknologi dan informasi yang belum menyeluruh. Hal tersebut dapat berdampak kepada menurunnya Pendapatan Asli Daerah.

#### **B. Saran**

Berdasarkan penjelasan dan uraian dari kesimpulan diatas maka saran penelitian ini adalah :

1. Badan Keuangan Daerah Kota Payakumbuh sebaiknya selalu melakukan peningkatan pelayanan, sarana dan prasarana yang menunjang dalam proses pembayaran pajak, sehingga dapat meningkatkan kesadaran dan antusias masyarakat dalam membayar pajak.
2. Sarana prasarana serta sistem teknologi dan informasi yang perlu ditingkatkan dan dimaksimalkan.

3. Badan Keuangan Daerah Kota Payakumbuh sebaiknya mengembangkan pelayanan melalui sistem teknologi dan informasi sehingga dapat memudahkan masyarakat yang akan membayar pajak terutangya tidak perlu datang ke Kantor Badan Keuangan Daerah, namun dapat membayar melalui mobile banking sehingga lebih efektif dan efisien.

## DAFTAR PUSTAKA

- Mardiasmo, 2011. *Perpajakan (Edisi Revisi)*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Nazir. 2009. *Metode Penelitian*. Jakarta Selatan: Ghalia Indonesia.
- Peraturan Daerah Kota Payakumbuh nomor: 8 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame.
- Siti, Resmi. 2017. *Perpajakan Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007.
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah.
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 diubah menjadi Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2009.
- <http://kbbi.web.id> akses online pada Kamis, 18 Februari 2021.
- [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id) akses online pada Kamis, 18 Februari 2021.